



## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Belawan, 03 Maret 1997, Agama Islam, Pendidikan S1 Paud, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Pangkalan Berandan, 01 Januari 1992, Agama Islam, Pendidikan S1 Bahasa Arab, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GAYO LUES, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bkj tanggal 1 Maret 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, sesuai Buku Nikah

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0072/017/III/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tanggal 30 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di KABUPATEN GAYO LUES, selama  $\pm$  10 (sepuluh) bulan, kemudian pindah ke Gang melati, KABUPATEN GAYO LUES selama  $\pm$  1,2 (satu setengah) bulan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: XXXX bin XXXXX, lahir tanggal 06 Januari 2022;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 24 April 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir semenjak awal pernikahan sampai sekarang;
  - 6.2. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, seperti Tergugat lebih mementingkan jadwal futsal dari pada anak dan istri;
  - 6.3. Tergugat bersifat egois, seperti Tergugat jarang mau memperlakukan urusan anak dan istri lebih mementingkan urusan pribadi;
  - 6.4. Orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat
  - 6.5. Keluarga Tergugat kurang menghargai Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 25 April 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena pada pukul 12:00 WIB pada saat itu anak dari Penggugat dan Tergugat sedang sakit kejang-kejang dan step, namun Tergugat tidak mau membawa anak tersebut berobat, kemudian Penggugat

Halaman 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi orang tua Penggugat untuk meminta tolong membawa anak tersebut berobat, dan Tergugat marah karena Pengugat menghubungi orang tua Penggugat kemudian orang tua Penggugat berkata *“kenapa sedikit-sedikit menghubungi orang tua kamu”* kemudian Penggugat menjawab *“bagaimana saya tidak menghubungi orang tua saya sedangkan kamu tidak peduli”* Setelah itu ibu dari Penggugat datang untuk membawa anak tersebut berobat, setelah pulang berobat ibu Penggugat membawa Pengugat ke rumah orang tua Penggugat, keesokan harinya ibu Penggugat minta kepada Penggugat *“ibu minta izin ke kamu, anak dan istrimu kami rawat disini, setelah dia sembuh baru bawa kembali pulang ya”* kemudian Tergugat berkata *“udah ko dengar dek, kapan terang disitu ku jemput”*, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Pengugat dalam kondisi baik, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan honorer dengan penghasilan Tergugat ± Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulannya, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: Nukman Dzaki Yusuf bin Muhammad Yusuf, lahir tanggal 06 Januari 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk mebayar kepada Pengugat sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai, berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Hakim Tunggal menjelaskan tentang proses Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan

Halaman 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, selanjutnya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan perantaraan mediator Zulkarnaini, S.Sy, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 29 Maret 2023 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mencapai kesepakatan sebahagian sebagaimana termuat dalam Pasal 29 Perma Nomor 1 tahun 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Pasal 1**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, lahir tanggal 06 Januari 2022, berada pada Penggugat (ibu) dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anaknya selama 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu pada hari *Selasa Sore* ( Pukul 16.00), *Jum'at Sore* ( Pukul 16.00) dan *Minggu* pagi atau sore;

## **Pasal 2**

Bahwa para pihak sepakat dan Tergugat tidak keberatan jika terjadi perceraian maka mengenai nafkah terhadap anak pada pasal 1, akan dibayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dan akan ditambah 10 % setiap tahunnya dan itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

## **Pasal 3**

Bahwa para pihak sepakat dan Tergugat tidak keberatan jika terjadi perceraian mengenai nafkah iddah, akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*) sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

## **Pasal 4**

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal kepada Penggugat dan Tergugat tentang hasil mediasi yang berhasil sebahagian tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sepakat dengan hasil mediasi sebagaimana yang dilaporkan hakim mediator tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugat Penggugat tanggal 8 Pebruari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Blangkejeren dengan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bkj tanggal 1 Maret 2023, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan mencabut posita angka 12 da 13 serta Petitum angka 3 dan 4 karena telah termuat dalam hasil mediasi dan mohon dikuatkan dalam amar putusan perkara ini dan menyatakan tetap dengan gugatannya selain yang telah dicabut tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat sepanjang Tergugat tidak membantah dalam jawab ini;
- Bahwa dalam gugatan posita angka 4, tidak benar hanya bertukar pikiran/ sharing bagaimana keluarga ini menjadi baik kedepannya baik ketika berada dirumah suami, rumah istri, ataupun ketika berada di rumah sewa (Jawe);
- Bahwa dalam gugatan posita angka 6.1 salah karena Tergugat hanya seorang karyawan honorer dengan berpenghasilan tidak tetap bekerja sebagai seorang guru di sekolah;
- Bahwa dalam gugatan posita angka 6.2 salah karena Pada saat itu Tergugat izin sebentar kepada istri untuk futsal pada pukul 17.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB setelah itu langsung pulang ke rumah;
- Bahwa dalam gugatan posita angka 6.3 salah karena Penggugat juga bersifat egois tidak mau memperhatikan dan melayani suami dengan baik, dan lebih mementingkan hp daripada kebutuhan suaminya;
- Bahwa dalam gugatan posita angka 6.4, tidak benar yang mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah Ibu Penggugat, contohnya adalah ketika saya menjemput Penggugat dari rumahnya Penggugat pada hari Jum'at bulan Lima (Mei) untuk saya ajak

Halaman 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah sewa di Lorong Melati, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang alasannya katanya mau berobat sama NUKMAN DZAKI YUSUF (anak), lalu Tergugat mengatakan “abang ini suamimu, kalau ada sesuatu hal yang ingin dilakukan libatkan abang seperti berobat ke rumah sakit (Medis) ataupun Ruqyah (Non Medis)” akan tetapi Penggugat tetap tidak merespon kata-kata dari Tergugat untuk diajak pulang ke rumah sewa di Lorong Melati. Kemudian pada saat Tergugat dan Penggugat sedang berbicara empat mata datanglah orang tua Penggugat duduk diantara Penggugat dan Tergugat ikut berbicara mencampuri pembicaraan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dalam gugatan posita angka 6.5 tidak benar karena Itu tidak benar, keluarga Tergugat selalu menghormati dan berbuat baik kepada Penggugat bahkan keluarga Tergugat ingin sekali bercengkrama dan berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa dalam gugatan posita angka 7. Tidak benar pada tanggal 25 April (Senin) Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di kediaman Lorong Melati Penampaan Uken (belum pisah ranjang). Penggugat terakhir tinggal di rumah sewa Lorong Melati itu pada tanggal 20 Mei 2022. Kemudian pada bulan 6 (Juni) 2022 Tergugat menyewa kembali rumah tersebut harapannya agar supaya Penggugat bisa kembali lagi ke rumah sewa akan tetapi usaha itu tidak membuahkan hasil. Terhitung dari tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berada di rumah orang tua masing-masing. Mengenai step dan kejang-kejang yang dialami oleh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikatakan oleh Penggugat bahwasannya Tergugat tidak mau membawa anaknya berobat itu sama sekali tidak benar. Tergugat sangat sayang pada anak dan istri jadi tidak mungkin Tergugat membiarkan Penggugat dan anak Penggugat terlantar atau tidak peduli pada mereka/ tidak bertanggungjawab. Disisi lain Penggugat mengatakan bahwasannya kapan terang hati Tergugat disitu Tergugat menjemput, padahal kenyataannya Penggugatlah yang mengatakan bahwasannya “kapan terang hatiku disitu aku datang dengan anakku;



- Bahwa dalam gugatan posita angka 8, tidak benar karena Penggugat hanya mendamaikan dari sebelah pihak saja, seperti Penggugat hanya memanggil keluarga yang berada di Porang saja (**saudara yang menjodohkan antara Penggugat dan Tergugat**), tanpa bermusyawarah ke keluarga inti Tergugat yang berada di Penampaan Uken dan itu hanya sekali didamaikan tidak sering;
- Bahwa dalam gugatan posita angka 9, itu tidak benar, semenjak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang terhitung dari tanggal 21 Mei hingga sekarang Tergugat masih memberikan biaya nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat perbulannya walaupun hanya sedikit, mengingat dan menimbang Tergugat hanya seorang karyawan honorer tidak tetap yang bekerja sebagai guru di sekolah. Akan tetapi pada bulan Desember 2022 sampai sekarang Penggugat tidak mau lagi menerima uang nafkah dari Tergugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, Hakim Tunggal menyatakan bahwa tanya jawab antara pihak dipandang cukup, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1113064303980001 tanggal 13 Juli 2021 yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, yang telah dibubuhi meterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim Tunggal di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P-1 dengan tinta hitam;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0072/017/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang telah dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta aslinya oleh Hakim Tunggal di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P-2 dengan tinta hitam;

- Asli surat rekomendasi Nomor 017/14/BKT/2023 tanggal 28 Pebruari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kampung Bukit, Kecamatan Blangkejeren, xxxxxxxx xxxx xxxx, lalu diberi kode P-3 dengan tinta hitam;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan dengan bukti tersebut;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak rumahnya sudah kurang harmonis;
- Bahwa sebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja, Tergugat kurang peduli terhadap anak dan istrinya bahkan bersikap egois selaku kepala rumah tangga serta masih ketergantungan terhadap orang tua Tergugat dengan artian belum mandiri sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat langsung ketidak harmonisan rumah tangganya dengan sikap saling diam dan tidak saling peduli antara suami dan istri;
- Bahwa puncaknya sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah empat kali dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam perkara ini;
2. Siti Jemedah S.Pd binti Narahuddin, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2021;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak satu bulan setelah menikah rumah tangganya sudah kurang harmonis;
  - Bahwa sebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat memberikan uang belanja hanya lima puluh ribu perbulan, Tergugat kurang peduli saat Penggugat hamil dan masih bersikap egois selaku kepala rumah tangga;
  - Bahwa saksi melihat langsung ketidak harmonisan rumah tangganya dengan sikap saling diam dan tidak saling peduli antara suami dan istri;
  - Bahwa puncaknya sejak bulan April 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering kali dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam perkara ini;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dalam perkara ini;

Bahwa Hakim Tunggal menyatakan agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian atas bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, atas kesempatan yang diberikan Hakim Tergugat menyatakan telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yaitu;

Halaman 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sahim bin Sarong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan sejak mereka punya anak;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena tidak terbuka masalah pendapatan dari hasil kerja Tergugat, saksi tidak tahu pasti berapa uang belanja diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran karena saksi selalu pergi berkebun namun saksi sering ikut mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor dibeberapa tempat dengan penghasilan antara Satu juta tiga ratus sampai dengan satu juta lima ratus perbulan;
- Bahwa puncaknya sejak lebih enam bulan yang lalu antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam perkara ini;

2. Alimat bin ABD Latif, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan sejak mereka punya anak;

Halaman 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena saat Penggugat saksi tidak dijaga dengan baik oleh Tergugat maupun keluarganya sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran namun saksi sering ikut mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor di beberapa tempat namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Mei 2022 yang lalu antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada menitipkan langsung uang belanja anak kepada saksi sejak bulan Juli sampai Desember tahun 2022 antara tiga ratus hingga enam ratus setiap bulannya;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah sering dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam perkara ini;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara kompetensi *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pengakuan para pihak bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta bertempat tinggal dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi *relatif* Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan perantaraan mediator Zulkarnaini, S.Sy , Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 29 Maret 2023 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, apa yang disepakati dalam perdamaian akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Halaman 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja, kurang bertanggung jawab, bersikap egois dan adanya intervensi orang tua dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, Tergugat mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantahnya sebahagian lainnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tempat tinggalnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P-1);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, kabupaten Gayo Lues. Bukti P-1 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian mengadili perkara yang diajukan Penggugat ini adalah merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-2);

Menimbang, bahwa bukti P-2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P-2 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa telah dilakukan upaya damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli surat rekomendasi Pengulu (P-3);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P-3] berupa Asli surat rekomendasi Nomor 017/14/BKT/2023 tanggal 28 Pebruari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kampung Bukit, Kecamatan

Halaman 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren, xxxxxxxx xxxx xxxx, sesuai dengan surat Nomor W1-A/1645/HM.00/XII/2015 yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Aceh tertanggal 21 Desember 2015 tentang rekomendasi keuchik/pengulu sebagai kelengkapan berkas perkara perceraian. Sesuai dengan kearifan budaya lokal yang telah dibekukan dalam qanun ataupun reusam kampung, hal ini sejalan dengan salah satu penyelenggaraan keistimewaan Aceh yaitu penyelenggaraan kehidupan adat, keterlibatan pemerintah kampung tersebut sangat relevan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan berupaya merukunkan perselisihan rumah tangga warga kampungnya sebelum menjadi perkara di Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-3] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P-3] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai di tingkat kampung namun tidak berhasil sehingga bukti [P-3] tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Hafipuddin bin Yahya Lubis dan Siti Jemedah binti Narahuddin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas adalah orang tua kandung Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja, Tergugat kurang peduli terhadap anak dan istrinya bahkan bersikap egois selaku kepala rumah tangga serta masih ketergantungan terhadap orang tua Tergugat dengan artian belum mandiri sebagai kepala

Halaman 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga hingga puncaknya sejak 1 (satu) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan pihak keluarga dan tokoh-tokoh kampung, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat dan telah saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I dan II pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi II mengetahui langsung sebab melihat sendiri pertengkaran selain itu juga dari pengaduan Penggugat kepada para saksi. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan saksi I dan saksi II tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas waktu yang diberikan Hakim, Tergugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi yaitu Sahim bin Sarong dan Alimat bin ABD Latip dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut di atas adalah paman Tergugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak pertama karena sejak Penggugat hamil Tergugat dan keluarganya kurang perhatian sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya, kedua saksi sering ikut mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya sejak sekitar bulan Mei 2022 yang lalu antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, selama berpisah Tergugat tidak pernah

Halaman 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, namun ada mengirimkan uang untuk anak Penggugat dan Tergugat hingga bulan Desember 2022, saksi I dan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat dan telah saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I dan II pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi II mengetahui langsung sebab Tergugat menipiskan langsung uang untuk jajan anaknya melalui saksi. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan saksi I dan saksi II tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas menurut Hakim dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 bertanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan selanjutnya tentang bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan Penggugat serta keterangan saksi I dan saksi II Penggugat dan saksi I dan saksi II Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak memiliki anak selain itu masalah ekonomi rumah tangga dan sikap egois Tergugat terhadap Penggugat;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini;

Halaman 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan pihak keluarga dan tokoh-tokoh kampung, akan tetapi tidak berhasil;
5. bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan pihak keluarga dan tokoh-tokoh kampung sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Halaman 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian kadang-kadang merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang menjelaskan bahwa "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum bercerai, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in suhura

Halaman 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi maka hakim tunggal menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nukman Dzaki Yusuf bin Muhammad Yusuf berada dalam asuhan Penggugat serta memberikan nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dan akan ditambah 10 % setiap tahunnya dan itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 4 (empat), Penggugat juga memohon agar Hakim menetapkan nafkah 'iddah, sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi maka hakim tunggal menetapkan nafkah selama 'iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000.00,- (dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Siti Rahma Hafidah binti Hafipuddin);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) Penggugat dan Tergugat yang bernama Nukman Dzaki Yusuf bin Muhammad Yusuf dengan tidak menutup akses kepada Tergugat untuk

Halaman 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dan akan ditambah 10 % setiap tahunnya dan itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *'iddah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah oleh T.Swandi,S.HI,MH, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Urizal,S.H, M.H sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**T. Swandi, S.H.I., M.H**

Panitera,

**Urizal, S.H, M.H**

Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 400.000,- |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp. 20.000,-  |

Halaman 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 520.000,-

Halaman 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-BKJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)